



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxx, agama Islam, tempat tanggal lahir Teko Rejo, 12 Juli 1977, umur 47 tahun, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat di RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada **EKO HADI NURWAHID, SH., M.H., IKA ISNAINI, S.H. dan ARI ARDIYANTO, S.H.** advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **E.H.N AND PARTNERS.**, di Jl. Bukit Punggur, RT. 005 RW. 001 Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Kode Pos : 34698 Telp. 085292580088 Alamat E-Court: ehn.lawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor xxx/SKH/2024/PA.Msj, tertanggal 28 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, agama Islam, tempat tanggal lahir Danau Jaya, 14 Desember 1982, umur 41 tahun, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dan saat ini Termohon tidak diketahui

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya dengan pasti baik didalam ataupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 02 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2000 atau bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1421 H. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : xxx/10/VIII/2000, Tertanggal 01 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, selama 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **Anak I**, tempat tanggal lahir Sungai Badak, 10 Maret 2002, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Pemohon;
 2. **Anak II**, tempat tanggal lahir Sungai Badak, 20 September 2011, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 20 (dua puluh tahun) tahun, setelah pernikahan berjalan 20 (dua puluh) tahun tepatnya pada bulan Maret

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

- a. Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
- b. Termohon ketika dinasehati Pemohon sering membantah;
- c. Ketika terjadi perselisihan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada bulan Mei tahun 2023, bermula ketika Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk membeli baju, namun pada saat itu Pemohon tidak punya uang dan belum gaji, lalu Pemohon menasehati Termohon membeli bajunya menunggu sampai Pemohon gaji, akan tetapi Termohon marah-marah hingga berkata kasar yang dapat menyakitkan hati Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti baik didalam ataupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan ranjang serta tidak ada hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.



perkawinan yang Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah, oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Kepada **Ketua Pengadilan Agama Mesuji**, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk Menjatuhkan talak satu *raji terhadap* Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau:

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 132/SKH/2024/PA.Msj, tertanggal 28 Juli 2024 serta Hakim telah memeriksa syarat administrasi dari Kuasa Hukum Pemohon sedangkan Termohon tidak

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan panggilan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Termohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji, sebanyak 2 (dua) kali tanggal 5 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: xxx tanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/10/VIII/2000, Tertanggal 01 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian Diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P.2).

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, selama 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuntut nafkah ekonomi di luar kemampuan Pemohon, Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun setengah, karena Pemohon pergi

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama. Namun saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang kembali menemui Pemohon dan tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orang tua dan sanak famili Termohon akan tetapi keberadaan dari Termohon tidak diketahui lagi;

- Bahwa, Pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

2. **Saksi**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, selama 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuntut nafkah ekonomi di luar kemampuan Pemohon, Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun setengah, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama. Namun saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang kembali menemui Pemohon dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orang tua dan sanak famili Termohon akan tetapi keberadaan dari Termohon tidak diketahui lagi;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 132/SKH/2024/PA.Msj, tertanggal 2 Agustus 2024, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Msj, yang ditempel melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji pada tanggal Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah istri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon mempunyai kehendak untuk bercerai dari Termohon, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus menyatakan Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita permohonan Pemohon, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. alasan tersebut secara formallitas permohonan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun setengah maka yang menjadi pertanyaan di dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (M Sugiyanto bin Mujiyo) dan saksi II Pemohon (Andri Saputra bin Kismanto) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg. *jo.* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon sering menuntut nafkah ekonomi di luar kemampuan Pemohon, Termohon sering membantah nasehat

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon. Karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih atau sekurangnya selama 1 (satu) tahun setengah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mesuji;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mesuji;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah tanggal 7 Juli 2000 di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuntut nafkah ekonomi di luar kemampuan Pemohon, Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama, namun saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun setengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah tanggal 7 Juli 2000 di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama, namun saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun setengah. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*);
7. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mesuji, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Mesuji;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Pemohon terhadap Termohon, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

4. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

5. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan;

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon** untuk Menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh saya **Fitri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fajri Nur S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Hakim Tunggal,

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajri Nur, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Msj.